



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu mengatur Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Usaha Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05 / MEN / 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapin.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
21. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk membudidayakan atau menangkap ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
22. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan.
23. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan umum (sungai, danau dan lain-lain ) yang tidak menjadi tempat membudidayakan ikan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal/perahu/jukung untuk memuat dan mengangkut.
24. Budidaya ikan adalah pemeliharaan ikan secara teratur dan terencana yang diatur oleh tata cara teknis perikanan, seperti budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di sawah, budidaya ikan terpadu seperti Mina Unggas dan Mina Padi ( Menanam ikan bersama padi).
25. Usaha pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih dengan tujuan komersial.

26. Kolam Budidaya adalah tempat budidaya ikan hidup air tawar yang dibuat sesuai dengan cara-cara teknis perikanan seperti kolam air tenang, kolam air deras.
27. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 2**

Untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) Baru, pelaku usaha perikanan melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berkas permohonan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T);
- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon dengan tujuan surat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan dilampiri :
  1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (perorangan, ketua kelompok, atau pimpinan/penanggungjawab perusahaan);
  2. fotocopy Akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi Badan Hukum;
  3. rencana usaha;
  4. status lahan;
  5. dokumen lingkungan sesuai dengan kapasitas bagi badan hukum;
  6. fotocopy Izin Gangguan (HO); dan
  7. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha.
- c. pemohon wajib melunasi Retribusi setelah diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 3**

Untuk perpanjangan Izin, pemohon melakukan pengurusan izin dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. berkas permohonan diserahkan ke KP2T;

- b. berkas permohonan berisi surat permohonan yang ditulis dan ditandatangani pemohon dengan tujuan surat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dengan dilampiri Surat Izin Usaha Perikanan (IUP);
- c. akta pendirian perusahaan bagi badan hukum, dan bukti identitas (KTP) Pemohon; dan
- d. pemohon wajib melunasi Retribusi setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN IZIN DAN PROSES PEMBERIAN IZIN**

##### **Pasal 4**

- (1) Berkas Permohonan Izin dipilah oleh KP2T yang untuk selanjutnya dikirimkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Berkas Permohonan Izin yang telah diterima oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas.
- (3) Setelah melakukan pencatatan/penomoran berkas permohonan izin, sesuai kewenangannya, Dinas melakukan pemeriksaan berkas dan memilahnya antara yang dapat diproses lebih lanjut (lengkap) dan yang tidak dapat diproses.
- (4) Untuk berkas permohonan yang tidak dapat diproses, Dinas mengirimkannya kepada KP2T disertai dengan Surat Keterangan yang menyebutkan alasan berkas tidak dapat diproses.
- (5) Setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KP2T menghubungi pemohon agar melengkapi/menyempurnakan berkas permohonan dengan batas waktu 14 (empat belas) hari pemohon harus melengkapi berkas, apabila lewat 14 (empat belas) hari permohonan dianggap batal.
- (6) Untuk berkas permohonan yang dapat diproses lebih lanjut (lengkap), Dinas mengkoordinasikan dengan Tim Teknis secara bersama-sama melakukan penelitian/pemeriksaan di lapangan (lokasi usaha perikanan).
- (7) Hasil penelitian/pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan oleh Dinas dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim Teknis.
- (8) Selain Berita Acara, Dinas membuat Surat Rekomendasi yang berisi dapat diterima atau ditolak permohonan izin.

- (9) Berita Acara dan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (10) KP2T menerbitkan Surat Izin dalam bentuk Keputusan atas nama Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak berkas permohonan diterima oleh KP2T.
- (11) Penolakan permohonan izin diberikan dengan Surat Penolakan KP2T atas nama Bupati yang mencantumkan alasan penolakan.
- (12) KP2T menghubungi pemohon agar mengambil Keputusan atas nama Bupati/yang bersangkutan di KP2T.

**BAB IV**  
**TIM TEKNIS**

**Pasal 5**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling sedikit terdiri dari unsur/pejabat :
  - a. Dinas Peternakan dan Perikanan yang membidangi Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
  - b. Badan Lingkungan Hidup yang membidangi penerbitan dokumen kelola lingkungan; dan
  - c. BAPPEDA yang membidangi penataan ruang.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pengawasan lokasi usaha perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Ketentuan mengenai :
  - a. bentuk Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. bentuk Surat Penolakan Permohonan Izin Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- c. bentuk Surat Permohonan Izin Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
- d. bentuk Proposal Usaha Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 02 Agustus 2012

  
**BUPATI TAPIN,**  
**ADIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 02 Agustus 2012

  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**  
**RAHMADI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 15



## **B. Halaman Belakang**

### **KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN :**

1. Pemegang Ijin wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan kepada petugas yang berwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan/usaha perikanan tersebut.
3. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat disekitar lokasi yang digunakan untuk usaha perikanan.
4. Pemegang Ijin wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
5. Pemegang Ijin Wajib melakukan registrasi Ijin setiap tahun

### **PENCABUTAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP), APABILA :**

1. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
2. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
3. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP.
4. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
5. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN  
IZIN USAHA PERIKANAN**



**BUPATI TAPIN**

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.22 Telepon (0517) 31016 Fax. (0517) 31435 Rantau  
KABUPATEN TAPIN KALIMANTAN SELATAN

---

Rantau, .....  
Kepada  
Nomor : ..... Yth.....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan Permohonan Ijin Di -  
.....

Berkenaan dengan surat permohonan Saudara tanggal ..... dengan ini kami beritahukan bahwa Permohonan Saudara ditolak karena :

1. ....
2. ....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat memperbaikinya permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

**An. BUPATI TAPIN,  
KEPALA KP2T**

.....  
**(Nama Jelas)**

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

**BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN**

**SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PERIKANAN**

Rantau, ..... 20..

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin  
Usaha perikanan

Kepada ,  
Yth. Bapak Bupati Tapin  
cq. Kepala Dinas Peternakan  
dan Perikanan

di- RANTAU.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- **Pemohon**
- a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Tempat/ tanggal lahir (Umur) :
  - d. Nomor KTP :
  - e. Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Perikanan yang berlokasi di Jalan ..... RT. .... desa/  
kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten Tapin, untuk dan atas nama :

- a. Nama Pengusaha :
- b. Nama Perusahaan \*\*) :
- c. Alamat :
- Nomor telepon/ fax. :

**Untuk jenis permohonan izin** :

izin baru/ perpanjangan/ balik nama\*)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir data dan dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (perorangan, ketua kelompok, atau pimpinan/penanggungjawab perusahaan);
2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
3. Rencana usaha;
4. Status lahan;
5. Dokumen lingkungan sesuai dengan kapasitas bagi badan hukum;
6. Foto copy Izin Gangguan (HO).
7. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) .

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Rantau, ..... 20 ....  
Pemohon

.....

Catatan :

\*) dipilih salah satu sesuai permohonan

\*\*) diisi apabila berbentuk badan usaha

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**

**BENTUK PROPOSAL USAHA PERIKANAN**

**PROPOSAL USAHA PERIKANAN**

I. RENCANA KEGIATAN USAHA

- Jenis Usaha yang akan/sudah dilakukan
- Produksi yang akan/sudah dihasilkan (macam produksi, jumlah produksi per tahun/perbulan)
- Lokasi Kegiatan Usaha (desa/kelurahan/RT/Kecamatan, Luas lahan yang dimiliki, Luas bangunan, Status kepemilikan lahan)
- Jumlah investasi (investasi bangunan, investasi lainnya, sumber dana investasi : modal sendiri/modal pinjaman)
- Tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, bidang keahlian, apakah ada tenaga kerja asing)

II. IJIN YANG SUDAH DIMILIKI

No.	Jenis izin yang dimiliki	Nomor/Tanggal Ijin	Keterangan
	SITU,HO ,dll		

III. PEMASARAN / RENCANA PEMASARAN

No.	Jenis Produk yang dihasilkan	Tujuan Pemasaran	Volume Pemasaran/tahun

IV. RENCANA JENIS USAHA PERIKANAN

No.	Jenis Usaha Perikanan	Ukuran Luas	Keterangan

IV. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

--

Nama dan Tanda tangan Pengusaha/  
Pimpinan Perusahaan/ Penanggung jawab,

.....

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**IDIS NURDIN HALIDI**